



LURAH TIRTOHARGO

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT KALURAHAN
KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan pembangunan di Kalurahan dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

12. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05);
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK), antara lain :
- a. Membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP);
 - b. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Kalurahan setiap bulan;
 - d. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis;
 - e. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - f. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - g. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan
 - Laporan akhir dari Pembangunan

- Membuat Berita Acara Hasil Pembangunan

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtohargo
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO



SUGIYAMTA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panewu Kretek
2. Ketua Bamuskal Tirtohargo
3. Arsip

Lampiran
Keputusan Lurah Tirtohargo


Nomor : 9 Tahun 2023

Tentang : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN
TIRTOHARGO TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN
2023

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Penanggungjawab	Petrus Sih Nugroho	Dukuh Baros
2	Ketua	Suharno	LPMKal
3	Sekretaris	Gunawan Hadi Saputro	Tokoh Masyarakat
4	Anggota	Sukamta	Ketua RT

Lurah Tirtohargo



SUGIYAMTA